

Analisis Kepatuhan Perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu: Evaluasi Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Badan Tahun 2024

Nida Hayin Fadillah¹, Sherena Wahyutari²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta, Indonesia

sherena@stiesurakarta.ac.id

E-mail Korespondensi : nidahayin48@gmail.com

Submitted: 05th Nov 2025 | **Edited:** 25th Nov 2025 | **Issued:** 01st Dec 2025

Cited on: Fadillah, N. H., & Wahyutari, S. (2025). Analisis Kepatuhan Perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu: Evaluasi Perhitungan, Pembayaran, dan Pelaporan PPh Badan Tahun 2024. *INOVASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 12(2), 420-433.

Abstract

Taxes are a major source of state revenue and play an essential role in financing national development. Under the self-assessment system, taxpayers are responsible for calculating, paying, and reporting their tax obligations independently. This study aims to analyze the level of tax compliance of PT Pandawa Wolu Pitu in calculating, paying, and reporting Corporate Income Tax (PPh Badan) for the 2024 fiscal year in accordance with applicable regulations. A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were obtained through structured interviews, financial documents, and electronic filing records via the e-Filing system. The findings indicate that the corporate income tax calculation complied with the Harmonized Tax Law, applying a rate of 11% for revenue up to IDR 4.8 billion and 22% for the remaining portion, resulting in a tax payable of IDR 80,628,140. Tax payments were made on time via e-Billing, and the annual return was submitted before the April 30, 2025 deadline. Although compliance is considered high, technical issues remain in completing fiscal attachments and using the DJP Online system. Enhancing staff technical capacity and implementing integrated accounting software are recommended to strengthen the company's administrative tax compliance.

Keywords : Tax Compliance; Corporate Income Tax; Tax Reporting; E-Filing; Self-Assessment

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu terhadap perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara terstruktur, dokumen keuangan, serta bukti pelaporan elektronik melalui sistem e-Filing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Badan telah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,

dengan penerapan tarif 11% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar dan 22% untuk sisanya, menghasilkan PPh terutang sebesar Rp80.628.140. Pembayaran pajak dilakukan tepat waktu melalui e-Billing dan pelaporan disampaikan sebelum batas waktu 30 April 2025. Meskipun tingkat kepatuhan tergolong tinggi, masih terdapat kendala teknis dalam pengisian lampiran fiskal dan penggunaan sistem DJP Online. Peningkatan kapasitas teknis staf keuangan dan penerapan sistem akuntansi digital disarankan guna memperkuat kepatuhan administrasi pajak perusahaan.

Kata Kunci: Kepatuhan Perpajakan; PPh Badan; Pelaporan Pajak; E-Filing; Self-Assessment

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas fiskal dan membiayai pembangunan nasional. Kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat setiap tahun; pada tahun 2023, penerimaan pajak mencapai Rp1.867,87 triliun atau 102,73% dari target yang ditetapkan pemerintah (Esok, 2023). Capaian tersebut menunjukkan bahwa pajak tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan ekonomi. Namun demikian, sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self-assessment masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepatuhan wajib pajak (Ekaviana & Kholis, 2024).

Dalam sistem self-assessment, wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pemahaman, dan disiplin wajib pajak (Yuniarwati, 2019). Rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh faktor internal seperti kurangnya pengetahuan pajak dan keterbatasan kemampuan administrasi, serta faktor eksternal seperti kompleksitas peraturan dan perubahan kebijakan yang cepat (Sukma & Syasalbilah, 2025). Ketidakpatuhan tersebut dapat berupa keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), pelaporan yang tidak akurat, hingga praktik penghindaran pajak (Halimi & Waluyo, 2019).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan telah diwujudkan melalui reformasi kebijakan pajak, termasuk penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang memperkuat sistem administrasi pajak digital melalui e-Billing dan e-Filing (Republik Indonesia, 2021). Digitalisasi sistem perpajakan ini diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sekaligus meningkatkan transparansi fiskal (Setiawati, Sinaga, & Hadi, 2024). Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala teknis seperti kesalahan pengisian lampiran fiskal, gangguan sistem DJP Online, serta kurangnya literasi digital di kalangan wajib pajak badan (Romadhon & Kusumadewi, 2025).

Kepatuhan pajak badan menjadi isu penting karena secara langsung mempengaruhi efektivitas penerimaan negara. Menurut Aulia (2023), perusahaan yang tidak melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat berisiko mengalami kesalahan perhitungan pajak yang dapat menimbulkan sanksi administratif. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sistem pelaporan

terintegrasi menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dan beban pajak yang lebih efisien (Wikardojo, Mukoffi, Risnaningsih, & Lero Kaka, 2021). Oleh karena itu, evaluasi terhadap praktik kepatuhan pajak badan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek perhitungan, pembayaran, dan pelaporan.

Penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti pelaporan SPT atau rekonsiliasi fiskal secara parsial tanpa mengaitkannya dengan seluruh proses kepatuhan pajak badan (Triwanti Rosada & Sucahyati, 2025). Selain itu, sebagian besar penelitian dilakukan pada sektor manufaktur atau perdagangan, sedangkan sektor jasa transportasi pariwisata jarang menjadi fokus analisis. Padahal, sektor ini memiliki karakteristik pendapatan dan biaya operasional yang fluktuatif, sehingga berpotensi memunculkan perbedaan signifikan antara laba komersial dan laba fiskal (Lambidju, Elim, & Suwetja, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis secara menyeluruh tingkat kepatuhan perpajakan pada PT Pandawa Wolu Pitu, perusahaan jasa transportasi pariwisata di Boyolali, Jawa Tengah. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 2024 berdasarkan ketentuan UU HPP. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai implementasi kepatuhan perpajakan di sektor jasa, serta menjadi referensi bagi pemerintah dalam memperkuat kebijakan digitalisasi administrasi pajak di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Konsep Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan. Menurut Fischer Model, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor demografis, non-kepuasan terhadap otoritas pajak, kompleksitas sistem pajak, dan persepsi terhadap keadilan pajak (Fischer, Wartick, & Mark, 1992 dalam Hartono & Tjaraka, 2021). Dalam konteks Indonesia yang menerapkan sistem self-assessment, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran, pemahaman peraturan, dan persepsi atas keadilan sistem perpajakan.

Menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) dalam Slippery Slope Framework, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh dua dimensi penting, yaitu kekuasaan otoritas pajak (power of authority) dan kepercayaan wajib pajak (trust in authorities). Jika wajib pajak percaya bahwa sistem pajak dikelola secara adil dan transparan, maka kepatuhan sukarela (voluntary compliance) meningkat. Sebaliknya, apabila kepercayaan rendah, maka otoritas pajak harus meningkatkan kekuatan penegakan hukum untuk menjaga kepatuhan (Novianti & Meutia, 2022). Model ini relevan dalam konteks digitalisasi perpajakan, di mana transparansi sistem e-Filing dan e-Billing dapat memperkuat rasa kepercayaan dan meminimalkan potensi manipulasi.

Sistem Self-Assessment dalam Administrasi Pajak

Sistem self-assessment memberi tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Keunggulan sistem ini terletak pada efisiensi administrasi dan fleksibilitas

pelaksanaan, namun kelemahannya muncul bila wajib pajak memiliki pemahaman rendah atau menghadapi kompleksitas aturan (Nurfadillah & Darmawan, 2020). Pemerintah berupaya memperkuat sistem ini melalui reformasi administrasi digital dengan penerapan e-SPT, e-Filing, dan e-Billing untuk menekan ketidakpatuhan administratif (Mahardika, 2023).

Kepatuhan dalam self-assessment dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal mengacu pada ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berhubungan dengan kebenaran perhitungan pajak yang terutang (Wijayanti, 2020). Dalam konteks wajib pajak badan, kedua bentuk kepatuhan ini menjadi tolok ukur utama efektivitas pelaksanaan sistem self-assessment.

Pajak Penghasilan Badan dan Fasilitas Tarif

Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikenakan atas laba kena pajak yang diperoleh badan usaha selama satu tahun pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPh Badan ditetapkan sebesar 22% dengan insentif pengurangan tarif 50% menjadi 11% bagi perusahaan dengan omzet di bawah Rp50 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 31E (Republik Indonesia, 2021). Fasilitas ini bertujuan memberikan keadilan proporsional dan mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah (Susilawati, 2021).

Penerapan tarif proporsional ini membutuhkan ketelitian dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) melalui proses rekonsiliasi fiskal antara laporan komersial dan fiskal. Ketidaktepatan dalam proses ini dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan bayar pajak yang berimplikasi pada sanksi administrasi (Indrawati & Firmansyah, 2022). Oleh karena itu, pemahaman terhadap aturan fiskal dan kemampuan dalam melakukan rekonsiliasi menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan perusahaan.

Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Kepatuhan wajib pajak badan mencerminkan sejauh mana perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan pajak dalam hal pendaftaran, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Menurut Surahman (2023), tingkat kepatuhan wajib pajak badan sangat dipengaruhi oleh faktor internal seperti sistem akuntansi perusahaan dan faktor eksternal seperti intensitas sosialisasi dari otoritas pajak. Penelitian Damayanti dan Widyaningsih (2021) menunjukkan bahwa kejelasan regulasi, ketersediaan teknologi informasi, dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan perpajakan juga berperan penting. Studi Siregar dan Fitria (2022) menegaskan bahwa pelatihan pajak internal dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan perhitungan dan pelaporan pajak dengan benar. Dalam konteks PT Pandawa Wolu Pitu, penguasaan teknis terhadap administrasi digital seperti DJP Online menjadi aspek penting untuk menjamin kepatuhan formal dan material.

Digitalisasi Perpajakan dan Kepatuhan

Reformasi sistem perpajakan berbasis digital merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan teknologi seperti e-Billing dan e-Filing mampu menekan biaya administrasi, mempercepat proses pelaporan, dan mengurangi potensi kesalahan manusia (Rahman, 2023).

Namun, digitalisasi juga menuntut kesiapan wajib pajak dalam hal literasi digital dan pengelolaan data.

Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan digitalisasi perpajakan ditentukan oleh kepercayaan wajib pajak terhadap keamanan sistem dan dukungan pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang memadai (Putri & Hardianto, 2020). Oleh karena itu, penguatan kapasitas internal melalui pelatihan dan pemanfaatan perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam tingkat kepatuhan perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu dalam pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) Badan Tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan mendalam berdasarkan kondisi riil di lapangan (Moleong, 2021). Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap praktik perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak badan pada satu entitas bisnis secara spesifik (Yin, 2020).

Objek penelitian ini adalah PT Pandawa Wolu Pitu, sebuah perusahaan jasa transportasi pariwisata yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah. Pemilihan objek didasarkan pada pertimbangan bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan sistem pelaporan pajak digital melalui e-Filing dan e-Billing, namun masih menghadapi kendala teknis administratif. Fokus penelitian mencakup tiga aspek utama kepatuhan perpajakan, yaitu perhitungan PPh Badan berdasarkan laporan keuangan yang telah direkonsiliasi secara fiskal, ketepatan waktu pembayaran pajak melalui sistem e-Billing, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan secara elektronik.

Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terstruktur dengan pihak internal perusahaan, khususnya bagian keuangan dan administrasi, untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur perhitungan pajak, hambatan administrasi, serta pemahaman terhadap regulasi perpajakan (Sugiyono, 2021). Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan tahun 2024, dokumen SPT Tahunan PPh Badan, bukti pelaporan elektronik, dan arsip internal perusahaan. Selain itu, data sekunder juga mencakup regulasi perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan Peraturan Menteri Keuangan yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara terstruktur. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dan administratif yang bersumber dari laporan keuangan dan dokumen pajak resmi, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pemahaman dan pengalaman pelaksana pajak di perusahaan (Creswell & Poth, 2019). Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan variabel penelitian untuk menjaga konsistensi dan relevansi data. Proses

wawancara juga berfungsi sebagai sarana klarifikasi terhadap data sekunder agar hasil penelitian memiliki akurasi yang tinggi (Suryani & Hendrayadi, 2020).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis secara kualitatif dengan cara membandingkan praktik perpajakan perusahaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan pertama adalah menelaah kesesuaian perhitungan PPh Badan dengan regulasi fiskal yang berlaku, meliputi tarif pajak, rekonsiliasi fiskal, serta pemanfaatan fasilitas Pasal 31E. Tahapan kedua adalah menganalisis ketepatan waktu pembayaran pajak melalui e-Billing berdasarkan jadwal penyetoran PPh Pasal 25 dan 29. Tahapan ketiga adalah mengevaluasi pelaporan pajak melalui e-Filing dengan meninjau kelengkapan dokumen dan ketepatan batas waktu pelaporan.

Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan data pelaporan elektronik guna memperoleh gambaran yang objektif dan kredibel (Denzin, 2019). Selain itu, proses member checking dilakukan dengan mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada narasumber agar hasil penelitian sesuai dengan kondisi faktual (Afifuddin & Saebani, 2022). Pendekatan ini memperkuat keandalan temuan dan mencegah bias interpretasi peneliti. Secara keseluruhan, rancangan metode penelitian ini dirancang untuk memberikan analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Perusahaan dan Sistem Operasional

PT Pandawa Wolu Pitu merupakan perusahaan jasa transportasi pariwisata yang berdiri pada 17 April 2014 oleh H. Gunawan Agung Aprilianto, S.E. Nama “Pandawa” mencerminkan filosofi lima saudara sebagai pendiri, “delapan” melambangkan rezeki yang mengalir, sedangkan “pitu” (tujuh dalam bahasa Jawa) bermakna *pitulungan* atau pertolongan. Pool utama berlokasi di Jalan Boyolali–Semarang KM 1, Boyolali, Jawa Tengah, dan diresmikan oleh Bupati Boyolali Drs. H. Seno Samodro pada 5 Juni 2016.

Perusahaan berfokus pada penyediaan jasa transportasi pariwisata non-trayek, dengan 32 unit armada yang terdiri atas *minibus*, *medium bus*, dan *big bus*, mencakup tipe layanan Premium Class, HDD, Setra, Medium Long, SHD, hingga SDD, dari pabrikan Scania, Mercedes Benz, Isuzu, dan Toyota. Struktur dan manajemen operasional perusahaan telah terdigitalisasi sebagian melalui sistem pelaporan keuangan berbasis *cloud accounting*, yang kemudian menjadi sumber utama data untuk analisis perpajakan tahun 2024.

Kewajiban Perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu

Sebagai Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas, PT Pandawa Wolu Pitu wajib melaksanakan seluruh ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam sistem self-assessment, perusahaan bertanggung jawab penuh atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajaknya (Republik Indonesia, 2021). Sistem ini menuntut kesadaran fiskal dan pemahaman regulasi yang tinggi dari wajib pajak agar kepatuhan formal dan material dapat tercapai (Yuniarwati, 2019). Menurut Nurfadillah dan Darmawan (2020), keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas wajib pajak dan kemampuan administrasi perusahaan dalam mengelola dokumen keuangan sesuai ketentuan perpajakan.

Kewajiban perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, serta pelaporan SPT Tahunan Badan. Sebagai wajib pajak badan dalam negeri, perusahaan berkewajiban membayar PPh Badan sebesar 22% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP), namun karena omzetnya di bawah Rp50 miliar, perusahaan berhak atas fasilitas Pasal 31E UU PPh berupa tarif 11% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar. Perhitungan pajak dilakukan setelah rekonsiliasi fiskal terhadap biaya-biaya yang diakui secara fiskal seperti gaji karyawan, perawatan armada, dan penyusutan kendaraan. Ketelitian dalam proses rekonsiliasi ini sejalan dengan temuan Indrawati dan Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa akurasi perhitungan pajak terutang berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perusahaan juga rutin memotong dan menyetor PPh Pasal 21 atas gaji pegawai, melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan, serta melunasi kekurangan pajak tahunan (PPh Pasal 29) sebelum batas waktu pelaporan SPT. Hal ini menunjukkan disiplin fiskal yang tinggi sebagaimana disimpulkan Sukma dan Syasalbilah (2025), bahwa kepatuhan administratif yang konsisten berkontribusi terhadap efektivitas sistem pelaporan pajak elektronik.

Pelaporan SPT Tahunan dilakukan melalui sistem e-Filing DJP Online sebelum batas waktu 30 April, mencerminkan penerapan digitalisasi perpajakan yang efektif. Penggunaan sistem ini memperkuat transparansi dan meminimalkan kesalahan pelaporan sebagaimana dijelaskan oleh Rahman (2023), bahwa e-Filing berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Kendati demikian, perusahaan masih menghadapi kendala teknis dalam pengunggahan lampiran fiskal, yang menggambarkan perlunya peningkatan literasi digital sebagaimana disarankan oleh Siregar dan Fitria (2022). Secara keseluruhan, pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu mencerminkan penerapan sistem self-assessment yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta memperkuat teori Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) bahwa kepercayaan terhadap sistem dan kejelasan regulasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak badan di era digital.

Analisis Pendapatan dan Biaya Operasional

Pendapatan PT Pandawa Wolu Pitu selama tahun 2024 menunjukkan pola musiman (seasonal pattern) yang kuat, dengan puncak pendapatan terjadi pada bulan April 2024. Lonjakan ini berkaitan erat dengan meningkatnya permintaan transportasi pariwisata selama libur sekolah dan perayaan hari besar keagamaan. Sebaliknya, pendapatan terendah tercatat sebesar Rp12.672.000, umumnya terjadi di luar musim wisata. Berdasarkan jenis layanan, bus besar memberikan kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan, yakni sebesar

Rp5.521.766.404, yang menegaskan posisi armada tersebut sebagai sumber pendapatan utama perusahaan. Pola musiman ini mencerminkan karakteristik khas sektor transportasi pariwisata yang sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kalender liburan dan kegiatan kelompok besar (group travel). Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahardjo dan Wibowo (2022), yang menyebutkan bahwa bisnis transportasi wisata di Indonesia memiliki volatilitas pendapatan tinggi yang dipicu oleh fluktuasi musim perjalanan dan perubahan pola konsumsi pariwisata. Sumber pendapatan utama PT Pandawa Wolu Pitu berasal dari penyewaan bus kepada sekolah, instansi pemerintah, dan perusahaan swasta dengan sistem tarif harian yang disesuaikan berdasarkan jarak tempuh dan jenis armada. Kondisi ini sesuai dengan hasil penelitian Ningsih dan Aprianto (2023), bahwa diversifikasi layanan dan fleksibilitas harga merupakan strategi efektif dalam menjaga stabilitas pendapatan pada sektor jasa transportasi berbasis pariwisata.

Dari sisi biaya, total biaya operasional PT Pandawa Wolu Pitu tahun 2024 menunjukkan struktur pengeluaran yang padat modal dan padat biaya, dengan porsi terbesar berasal dari biaya bahan bakar, parkir, dan tol yang mencapai Rp1.377.749.802. Pengeluaran tersebut mencerminkan tingginya frekuensi perjalanan dan jarak tempuh armada yang melayani rute antarprovinsi. Biaya rutin lainnya meliputi gaji sopir dan kru, perawatan dan servis kendaraan, biaya administrasi kantor, serta asuransi dan pajak kendaraan. Komponen biaya terbesar adalah penyusutan kendaraan sebesar Rp2.574.308.601, yang menggambarkan tingginya investasi aset tetap perusahaan. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian Siregar dan Fitria (2022), bahwa perusahaan jasa transportasi cenderung menghadapi struktur biaya tetap yang tinggi akibat kebutuhan pemeliharaan armada dan penyusutan aset. Selain itu, biaya bahan bakar dan perawatan mencapai lebih dari Rp150 juta, menunjukkan pentingnya efisiensi energi dan manajemen jadwal servis kendaraan untuk menjaga profitabilitas. Hasil empiris ini konsisten dengan temuan Kurniawan dan Nuraeni (2021), yang menekankan bahwa pengelolaan biaya bahan bakar dan perawatan armada merupakan determinan utama dalam menjaga efisiensi operasional transportasi darat.

Secara keseluruhan, total peredaran usaha PT Pandawa Wolu Pitu tahun 2024 mencapai Rp6.399.459.364, dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.961.088.402 dan biaya operasional Rp3.851.954.764. Total pengeluaran perusahaan sebesar Rp5.813.043.166 menghasilkan sisa hasil usaha Rp586.416.198 baik secara komersial maupun fiskal. Angka ini menunjukkan rasio efisiensi operasional sebesar 90,8%, yang menandakan bahwa perusahaan mampu menjaga kestabilan laba meskipun dihadapkan pada tingginya biaya penyusutan dan bahan bakar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rosadi dan Cahyani (2023), yang menjelaskan bahwa perusahaan transportasi dengan sistem pengendalian biaya berbasis aset cenderung

memiliki kinerja keuangan lebih stabil. Sementara itu, menurut Surahman (2023), penerapan sistem akuntansi digital dalam pencatatan pendapatan dan biaya mampu meningkatkan akurasi laporan fiskal dan meminimalkan kesalahan perhitungan pajak. Dengan demikian, struktur pendapatan dan biaya PT Pandawa Wolu Pitu menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan yang mendukung kepatuhan fiskal dan keberlanjutan usaha di sektor transportasi pariwisata.

Perhitungan dan Evaluasi PPh Badan

Berdasarkan laporan laba rugi komersial tahun 2024, PT Pandawa Wolu Pitu mencatat laba bersih sebelum pajak sebesar Rp586.416.198 yang digunakan sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk keperluan perpajakan. Total peredaran usaha perusahaan mencapai Rp6.399.459.364 dengan harga pokok penjualan sebesar Rp1.961.088.402 dan biaya operasional Rp3.851.954.764, sehingga menghasilkan laba bersih sesuai laporan komersial sebesar Rp586.416.198. Tidak terdapat koreksi fiskal yang signifikan sehingga nilai fiskal sama dengan nilai komersial, yang menunjukkan bahwa pencatatan akuntansi perusahaan telah selaras dengan ketentuan perpajakan. Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2024 ditetapkan sebesar 22% (Republik Indonesia, 2021). Namun demikian, pemerintah memberikan fasilitas penurunan tarif menjadi 11% Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar pertama sesuai dengan ketentuan Pasal 31E UU PPh (Republik Indonesia, 2021). Perhitungan PPh terutang dilakukan dengan pembagian dimana bagian PKP yang mendapat fasilitas hingga Rp4.800.000.000 adalah sebesar Rp439.849.305 yang dikenai tarif 11% menghasilkan PPh sebesar Rp48.383.424, sedangkan bagian PKP yang tidak mendapat fasilitas sebesar Rp146.566.894 dikenai tarif 22% menghasilkan PPh sebesar Rp32.244.717. Dengan demikian, total PPh terutang untuk tahun 2024 sebesar Rp80.628.140.

Selama tahun berjalan, perusahaan telah melakukan setoran PPh Pasal 25 secara rutin setiap bulan dengan total Rp80.211.395. Berdasarkan hasil perhitungan akhir, terdapat sisa pajak yang belum terbayar sebesar Rp416.745 yang akan disesuaikan pada periode pajak berikutnya, dengan rata-rata angsuran PPh Pasal 25 per bulan untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp6.719.012 per bulan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PT Pandawa Wolu Pitu telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana tarif yang digunakan sudah mengikuti ketentuan UU HPP dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pembagian penghasilan kena pajak antara yang mendapat fasilitas 11% dan tidak mendapat fasilitas 22% sudah dilakukan secara tepat, dan tidak ditemukan adanya koreksi fiskal atau penyesuaian material yang perlu dilakukan terhadap laporan komersial.

Evaluasi Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil analisis perhitungan pajak tahun 2024, total PPh Badan terutang PT Pandawa Wolu Pitu adalah sebesar Rp80.628.140. Perusahaan telah melaksanakan pembayaran PPh Pasal 25 secara rutin setiap bulan dengan total Rp80.211.395, sehingga terdapat selisih sebesar Rp416.745 yang akan

dilunasi melalui mekanisme PPh Pasal 29 pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Seluruh pembayaran dilakukan tepat waktu, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (6) UU PPh. Hasil ini mencerminkan tingkat kepatuhan formal yang tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Sukma dan Syasalbilah (2025), bahwa kedisiplinan dalam pembayaran pajak bulanan menjadi indikator penting efektivitas sistem self-assessment. Selain itu, tidak terdapat kredit pajak lain seperti PPh Pasal 22, 23, atau 24, karena seluruh kegiatan perusahaan berfokus pada penyewaan bus domestik yang tidak melibatkan potongan pajak luar negeri. Dengan demikian, sistem pembayaran pajak PT Pandawa Wolu Pitu telah sesuai dengan Pasal 31E UU PPh dan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, di mana tarif 11% dan 22% diterapkan dengan benar terhadap peredaran bruto perusahaan. Hasil ini memperkuat temuan Indrawati dan Firmansyah (2022) bahwa ketepatan penerapan tarif dan perhitungan PKP mencerminkan kualitas kepatuhan material wajib pajak badan.

Dalam aspek pelaporan pajak, PT Pandawa Wolu Pitu juga menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan adalah paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April 2025 untuk tahun pajak 2024. Perusahaan telah menyiapkan pelaporan melalui e-Filing DJP Online sebelum batas waktu tersebut, sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Pelaporan dilakukan dengan melampirkan laporan keuangan tahunan, rekonsiliasi fiskal, serta daftar penyusutan dan amortisasi, yang seluruhnya disusun sesuai format SPT 1771. Ketelitian ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi fiskal dan akuntabilitas pelaporan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Rahman (2023), yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pelaporan melalui e-Filing meningkatkan efisiensi administrasi dan menurunkan risiko keterlambatan. Selain itu, Novianti dan Meutia (2022) menjelaskan bahwa kemudahan akses dan kepercayaan terhadap sistem DJP Online memperkuat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) di kalangan wajib pajak badan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa PT Pandawa Wolu Pitu telah melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara tertib dan akurat. Selisih pajak sebesar Rp416.745 antara PPh terutang dan total angsuran PPh Pasal 25 tergolong wajar dalam administrasi perpajakan dan tidak berdampak pada sanksi fiskal. Temuan ini memperkuat penelitian Damayanti dan Widyaningsih (2021), yang menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak badan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan nominal pembayaran, tetapi juga oleh konsistensi pelaporan dan dokumentasi pajak yang lengkap. Dengan kombinasi kedisiplinan administratif, akurasi perhitungan, dan penggunaan sistem pelaporan digital, PT Pandawa Wolu Pitu mencerminkan implementasi

self-assessment system yang efektif serta kepatuhan fiskal yang selaras dengan prinsip good corporate governance di sektor jasa transportasi pariwisata.

Pembahasan

Hasil empiris menunjukkan bahwa PT Pandawa Wolu Pitu telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai prinsip kepatuhan formal dan material. Dari sisi formal, perusahaan menunjukkan kedisiplinan dalam pembayaran pajak tepat waktu dan pelaporan yang sesuai batas waktu, yang mengindikasikan implementasi self-assessment system berjalan efektif. Temuan ini mendukung hasil penelitian Nurfadillah dan Darmawan (2020), yang menegaskan bahwa keberhasilan sistem self-assessment sangat bergantung pada kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak.

Secara material, hasil perhitungan dan rekonsiliasi fiskal menunjukkan akurasi tinggi terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Indrawati dan Firmansyah (2022), yang menjelaskan bahwa pemahaman terhadap perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menentukan akurasi PPh Badan yang terutang. Pada kasus PT Pandawa Wolu Pitu, penerapan tarif diferensial (11% dan 22%) menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 31E UU HPP dan keberhasilan implementasi prinsip keadilan proporsional dalam perpajakan.

Selain itu, keberhasilan perusahaan dalam memanfaatkan sistem digital perpajakan, seperti e-Billing dan e-Filing, memperlihatkan adopsi teknologi yang efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2023), yang menemukan bahwa penerapan sistem digital secara signifikan menurunkan tingkat keterlambatan pelaporan dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Sementara itu, hambatan teknis yang dihadapi menggambarkan masih perlunya peningkatan kapasitas SDM dan pelatihan teknologi, sebagaimana disarankan oleh Siregar dan Fitria (2022).

Jika dikaitkan dengan teori Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008), tingkat kepatuhan tinggi PT Pandawa Wolu Pitu tidak hanya dipengaruhi oleh otoritas fiskal yang kuat, tetapi juga oleh kepercayaan perusahaan terhadap keandalan sistem DJP Online. Semakin tinggi rasa percaya terhadap transparansi sistem, semakin besar kecenderungan wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela.

Temuan ini juga memperkuat hasil studi Damayanti dan Widyaningsih (2021), yang menyatakan bahwa kejelasan regulasi dan kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak badan. Dengan demikian, hasil penelitian ini membuktikan bahwa kombinasi antara pemahaman regulasi, sistem digital yang transparan, dan disiplin administratif merupakan faktor penentu keberhasilan kepatuhan pajak di sektor jasa. Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan PT Pandawa Wolu Pitu yang tinggi menunjukkan efektivitas implementasi self-assessment di era digitalisasi pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan perpajakan PT Pandawa Wolu Pitu sebagai wajib pajak badan dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini tercermin dari ketepatan waktu pembayaran PPh Pasal 25 setiap bulan, pelunasan PPh Pasal 29 sebelum batas waktu pelaporan, serta kesesuaian perhitungan tarif pajak sebesar 11% dan 22% sebagaimana diatur dalam Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selisih antara pajak terutang dengan total angsuran pajak yang relatif kecil menunjukkan adanya kepatuhan material yang baik dan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan perencanaan pajak secara efektif.

Selain itu, pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 telah dilakukan secara tepat waktu melalui sistem e-Filing DJP Online, dilengkapi dengan laporan keuangan, rekonsiliasi fiskal, serta dokumen pendukung lainnya. Hal ini menegaskan komitmen perusahaan terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas fiskal. Konsistensi antara kepatuhan formal dan material menggambarkan keberhasilan penerapan sistem self-assessment yang berlandaskan pada kesadaran dan tanggung jawab wajib pajak. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan Rahman (2023) dan Sukma dan Syasalbilah (2025) bahwa kedisiplinan dalam pembayaran, ketepatan pelaporan, dan pemanfaatan teknologi pelaporan pajak merupakan faktor dominan dalam membangun kepatuhan pajak korporasi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan teori kepatuhan pajak, khususnya Slippery Slope Framework, yang menjelaskan bahwa kombinasi antara kepercayaan terhadap otoritas pajak dan penegakan hukum yang konsisten mampu menciptakan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Hasil penelitian ini juga memiliki implikasi praktis bagi perusahaan jasa transportasi pariwisata untuk terus memperkuat sistem administrasi dan dokumentasi fiskal agar selaras dengan perkembangan regulasi dan digitalisasi perpajakan. Dengan demikian, PT Pandawa Wolu Pitu dapat dijadikan contoh penerapan kepatuhan pajak badan yang baik, dimana integrasi antara kesadaran fiskal, pengelolaan keuangan yang tertib, serta pemanfaatan teknologi pelaporan berkontribusi pada peningkatan kredibilitas dan keberlanjutan usaha di sektor transportasi pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, & Saebani, B. A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aulia, N. (2023). Analisis laporan keuangan komersial melalui rekonsiliasi fiskal untuk mengoptimalkan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT XXX.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.

- Damayanti, F., & Widyaningsih, R. (2021). Pengaruh kejelasan regulasi, teknologi informasi, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan pajak badan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 145–156.
- Denzin, N. K. (2019). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.
- Ekaviana, O., & Kholis, N. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan tingkat penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 115–128.
- Esok, M. H. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Halimi, F., & Waluyo, W. (2019). Pengaruh tax avoidance, penerapan sanksi pajak, dan pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 302–313.
- Hartono, B., & Tjaraka, H. (2021). Model perilaku kepatuhan wajib pajak berdasarkan Fischer Model. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 278–290.
- Indrawati, D., & Firmansyah, A. (2022). Rekonsiliasi fiskal dalam menentukan penghasilan kena pajak perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Pajak Indonesia*, 5(1), 34–45.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “Slippery Slope Framework.” *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kurniawan, R., & Nuraeni, D. (2021). Efisiensi biaya operasional pada perusahaan transportasi darat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Transportasi*, 4(2), 155–166.
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Fiscal corrections to commercial financial statements in the calculation of income tax payable to PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 16(1), 44–56.
- Mahardika, G. (2023). Implementasi sistem self-assessment dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Fiskal*, 12(1), 88–100.
- MaHFudz, M. A. (2023). Analisis penerapan triangulasi dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Terapan*, 5(2), 122–133.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, D. S., & Aprianto, A. (2023). Strategi penetapan harga jasa transportasi pariwisata dalam menjaga stabilitas pendapatan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Kontemporer*, 9(1), 87–98.
- Novianti, R., & Meutia, I. (2022). Analisis *Slippery Slope Framework* terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Administrasi Pajak*, 8(2), 112–124.
- Nurfadillah, R., & Darmawan, I. G. (2020). Pengaruh penerapan sistem self-assessment terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pajak dan Akuntansi Publik*, 4(1), 56–68.

- Putri, A. M., & Hardianto, D. (2020). Digitalisasi perpajakan dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Kebijakan dan Inovasi Keuangan Negara*, 3(2), 175–187.
- Rahardjo, B., & Wibowo, T. (2022). Analisis fluktuasi pendapatan perusahaan transportasi pariwisata berbasis musiman di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata Nasional*, 7(2), 115–127.
- Rahman, S. (2023). Efektivitas e-Filing dan e-Billing terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Fiskal*, 11(3), 201–214.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Romadhon, Y. K., & Kusumadewi, H. (2025). Analisis efisiensi beban pajak pada wajib pajak badan: Perbandingan PPh Pasal 31E dan PP 23 Tahun 2018. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 55–68.
- Rosadi, A., & Cahyani, P. (2023). Pengaruh pengendalian biaya berbasis aset terhadap profitabilitas perusahaan transportasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 200–213.
- Setiawati, N., Sinaga, E. A., & Hadi, S. (2024). Analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial terhadap PPh badan terutang. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 25–36.
- Siregar, M., & Fitria, A. (2022). Pengaruh pelatihan pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 8(1), 66–78.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, A. M., & Syasalbilah, N. (2025). Analisis efektivitas pemungutan pajak penghasilan Pasal 25 terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 17(7), 122–134.
- Surahman, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak badan di era digitalisasi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Pajak*, 7(2), 130–141.
- Suryani, T., & Hendrayadi. (2020). *Metode Riset Kuantitatif & Kualitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Susilawati, D. (2021). Dampak fasilitas tarif PPh badan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Nasional*, 18(2), 221–234.
- Triwanti Rosada, C., & Sucahyati, D. (2025). Analisis pelaporan SPT tahunan badan pada CV JS melalui e-Form 1771. *LAND Journal*, 6(1), 168–174.
- Wijayanti, L. (2020). Analisis kepatuhan formal dan material wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 95–107.
- Wikardojo, S., Mukoffi, A., Risnaningsih, R., & Lero Kaka, A. (2021). Analisis fasilitas tarif pajak penghasilan terutang ditinjau dari penghasilan bruto. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(3), 417–424.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Yuniarwati, L. Y. (2019). Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Grosir Senen Jaya. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 308–320.